



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. Pinrang Tlp. (0421) 923859, Fax (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 06/KEP/SET-KPU/I/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. Bahwa untuk maksu pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kiomisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpt/Setjen/2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 TANGGAL 13 April 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/Menetapkan Stap Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-Selatan dengan Tugas Masing-masing;

1. NASWAR, SE (Pengelola Buku Kendali)
Nip : 19810202 2003121 1 004
Pangkat : Penata, III/c
2. ERLINA ARIEF, A.Md (Pengelola Data Tunjangan Kinerja)
Nip : 19810202 2003121 1 004
Pangkat : Pengatur Tk.I, II/d

KEDUA : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali adalah:

1. Pengelola Data Tunjangan Kinerja mempunyai tugas menginput dan mengolah data Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat KPU KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Pengelola Buku Kendali mempunyai tugas mengolah Buku Kendali (mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai) di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi-Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 8 Januari 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Lutfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth;

1. Sekjen KPU RI,
 2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
 3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang sebagai Laporan,
 4. Masing-Masing yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Tempat;
 5. Pertinggal,
- di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;